

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR NOMOR: W20-A17/SK.039/HM.01.2/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PROTOKOLER PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR **TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, demi mewujudkan peradilan yang bersih, adil, jujur, merdeka dan transparan, maka diperlukan adanya protokoler pengadilan;
 - b. Bahwa nama yang ditunjuk didalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksanaannya;
 - 4. PP No. 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG

PENUNJUKAN PROTOKOLER PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN

2020.

Kesatu : Menunjuk Saudara Andi Bobby, S.Kom., NIP. 19811022 200904 1 003,

Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Selayar

sebagai Protokoler Pengadilan Agama Selayar

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

<u>Salinan</u> Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan:

- 1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan;